



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG
DILANTIK MELALUI PENYETARAAN JABATAN

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelum sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan;
 - b. bahwa ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengacu pada Peraturan Presiden pada masing masing tunjangan Jabatan Fungsional;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 469 Tahun 2021 tentang Pelantikan Penyetaraan Jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, perlu memberikan tunjangan jabatan bagi pejabat fungsional yang dilantik melalui Penyetaraan Jabatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat Administrasi yang berdampak penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
JABATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG DILANTIK
MELALUI PENYETARAAN JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
5. Jabatan Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
6. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
7. Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada jabatan fungsional setara.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi.
- (2) Penghasilan pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima mengalami penurunan, penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sama dengan atau lebih besar dari penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan Fungsional yang dimaksud.
- (3) Besaran tunjangan bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan Jabatan Fungsional yang belum diatur dalam Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional, maka besaran tunjangan jabatan fungsionalnya dibayarkan berdasarkan tunjangan jabatan strukturalnya.
- (2) Dalam hal Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Fungsional telah ditetapkan, maka pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti besaran tunjangan Jabatan pada Peraturan Presiden tersebut.

Pasal 4

Dalam hal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) belum dianggarkan dalam rekening tunjangan fungsional Pegawai Negeri Sipil, maka dapat diberikan melalui rekening tunjangan struktural.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 1 Desember 2023

 BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 29 Desember 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 567

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 49 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DILANTIK MELALUI PENYETARAAN JABATAN

No	Nama Jabatan Fungsional	Dasar Pemberian Tunjangan	Tunjangan Jafung	Ket
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017	920.000	
2	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007	750.000	
3	Analisis Hukum Ahli Muda	Peraturan Presiden 83 Tahun 2022	1.100.000	
4	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Peraturan Presiden 36 Tahun 2022	956.000	
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Peraturan Presiden 8 Tahun 2017	960.000	
6	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Peraturan Presiden 108 Tahun 2021	1.100.000	
7	Pamong Budaya Ahli Muda	Peraturan Presiden 74 Tahun 2007	400.000	
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Peraturan Presiden 54 Tahun 2007	600.000	
9	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Peraturan Presiden 54 Tahun 2007	600.000	
10	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Peraturan Presiden 36 Tahun 2007	525.000	
11	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Peraturan Presiden 36 Tahun 2007	525.000	
12	Penata Ruang Ahli Muda	Peraturan Presiden 20 Tahun 2013	960.000	
13	Pekerja Sosial	Peraturan Presiden 61 Tahun 2007	550.000	
14	Mediator Hubungan Industrial	Peraturan Presiden 94 Tahun 2016	960.000	
15	Pengantar Kerja	Peraturan Presiden 109 Tahun 2021	1.100.000	
16	Instruktur	Peraturan Presiden 56 Tahun 2022	1.100.000	
17	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Peraturan Presiden 99 Tahun 2021	960.000	
18	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Peraturan Presiden 30 Tahun 2021	1.120.000	

19	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	Peraturan Presiden 69 Tahun 2022	1.239.000	
20	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Peraturan Presiden 21 Tahun 2021	1.100.000	
21	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Peraturan Presiden 90 Tahun 2022	1.100.000	
22	Administrasi Data Base Kependudukan Ahli Muda		540.000	Menunggu Peraturan Presiden
23	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda Ahli Muda	Peraturan Presiden 22 Tahun 2022	920.000	
24	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Peraturan Presiden 30 Tahun 2021	1.120.000	
25	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda		540.000	Menunggu Peraturan Presiden
26	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Peraturan Presiden 36 Tahun 2022	956.000	
27	Manggala Informasi Ahli Muda		540.000	Menunggu Peraturan Presiden
28	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Peraturan Presiden 26 Tahun 2021	1.100.000	
29	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	Peraturan Presiden 37 Tahun 2022	960.000	
30	Penera Ahli Muda	Peraturan Presiden 104 Tahun 2017	960.000	
31	Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	Peraturan Presiden 118 Tahun 2016	960.000	
32	Pustakawan Ahli Muda	Peraturan Presiden 71 Tahun 2013	800.000	
33	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	Peraturan Presiden 169 Tahun 2014	960.000	
34	Analisis Aquakultur Ahli Muda		540.000	Menunggu Peraturan Presiden
35	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Peraturan Presiden 117 Tahun 2020	1.100.000	
36	Admayadma Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda		540.000	Menunggu Peraturan Presiden
37	Pengawas Mutu Pangan Ahli Muda		540.000	Menunggu Peraturan Presiden

38	Analisis Kebakaran Ahli Muda	Peraturan Presiden 77 Tahun 2022	960.000	
39	Pengawa Benih Tanaman Ahli Muda	Peraturan Presiden 16 Tahun 2013	960.000	
40	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Peraturan Presiden 16 Tahun 2013	960.000	
41	Perencana Ahli Muda	Peraturan Presiden 97 Tahun 2022	1.100.000	
42	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda	Peraturan Presiden 70 Tahun 2022	918.000	
43	Analisis Kebencanaan Ahli Muda		540.000	Menunggu Peraturan Presiden

H BUPATI KONAWE UTARA, *g*

RUKSAMIN
 6 RUKSAMIN